

Polisi, di antara Hukum dan Moral

Oleh Drs. M. Arief Pranoto*)

Secara taktis bahwa antara hukum dan moral seperti sisi-sisi pada sekeping mata uang ---- bertolak belakang tetapi berkaitan ---- artinya elemen atau unsur-unsur hukum dalam operasionalnya sering mengabaikan moral pada konteks persoalan yang muncul di masyarakat, sehingga usaha atau upaya menyatukan keduanya sering pula menemui jalan buntu. Namun sebenarnya antara hukum dan moral terdapat korelasi (hubungan timbal balik) kendatipun tidak secara formal di mana hasil interaksinya bisa diterima oleh berbagai pihak bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban.

Hukum bekerja pada ruang yang penuh rumusan dalil, unsur, syarat atau batasan-batasan yang baku lagi kaku, sedangkan moral bekerja pada ruang yang longgar dalam nuansa sosiologis jauh dari keharusan-keharusan. Premis dasar hukum adalah azas-azas (pedoman) yang menimbulkan disiplin pada praktek operasionalnya, sedangkan moral merupakan seperangkat sikap dan perilaku dalam berhubungan dengan/antar sesama warga masyarakat yang operasional nilai-nilainya lebih menekankan pada hati nurani.

Interaksi hukum dan moral pada praktek tugas Polri tidak boleh diletakkan dalam porsi *gebyah uyah* (generalisasi atau penyamarataan) tetapi hanya kasuistis saja, artinya bahwa penyamara-

taan operasional keduanya justru dapat menyimpang dari substansi tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian kerja sama antara hukum dan moral dalam kasus-kasus tertentu harus tetap warga masyarakat pencari keadilan.

Sebagai contoh adalah praktek pengemisan di jalan-jalan raya dengan berbagai modusnya, merebaknya ojek atau angkutan-angkutan ilegal lainnya. Bila Polri hanya berpedoman pada pasal serta dalil hukum saja, sudah barang tentu praktek tersebut hukumnya wajib ditertibkan karena jelas melanggar aturan.

Akan tetapi sisi moral pada sekeping mata uang tadi menghendaki tata-cara penanganan yang mesti harus berbeda dengan cara yang dilakukan oleh hukum beserta perangkatnya karena pertimbangan sosiologis. Dengan perkataan lain, bila memaksakan penegakan hukum pada praktek-praktek ilegal di atas justru bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih besar lagi.

Kecenderungan yang muncul ialah pemberian toleransi oleh petugas. Akan tetapi bila ditanyakan seberapa lama *tutup mata* itu diberikan jawabannya pun tidak pasti, karena di sisi lain toleransi yang diberikan Polri kadang-kadang menjadi bumerang ketika ia digugat oleh kelompok yang 'merasa' dirugikan dan terganggu dengan adanya aktivitas ilegal tadi, atau kelompok yang mengatasnamakan supremasi hukum harus ditegakkan. Tuntutan sebagian masya-

*) Penulis adalah Komisaris Polisi, Waka Polres Padang, Polda Sumbar.

rakat soal supremasi hukum sekarang ini memang sangat deras lagi keras, namun hendaknya hal itu tidak boleh diletakkan secara hitam putih dalam tugas Polri oleh karena berbagai aspek lain harus diperhatikan; mana yang lebih besar kepentingan serta manfaatnya bagi rakyat; mana yang harus ditertibkan dengan segera, dan mana yang perlu ditunda terlebih dulu. Pertanyaannya ialah, apakah aparat tetap *ngotot* menegakkan hukum bila karena kiprah Polri 'periuik rakyat' terobak-abrik?

Dalam hal seperti ini Polri ibarat menjumpai buah simalakama, dimakan ibu mati tidak dimakan bapak mati. Ditertibkan bisa menimbulkan gejala lain, tidak ditertibkan dihujat pihak yang merasa dirugikan. Menghadapi masalah buah simalakama seperti ini lazimnya dilaksanakan musyawarah atau kesepakatan-kesepakatan guna mencari titik temu antara pihak-pihak yang saling berhadapan, dan biasanya Polri sebagai pihak fasilitator atau nara sumber.

Selanjutnya hasil dari kesepakatan kedua belah pihak merupakan *hukum baru* yang harus ditaati bersama, artinya hukum tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berseberangan (tidak berlaku umum) kendati bila kesepakatan tersebut dilanggar oleh salah satu pihak sebenarnya bukan merupakan pelanggaran hukum, tetapi petugas mempunyai tata cara tersendiri (*diskresi*) untuk menyelesaikan masalahnya serta bisa diterima oleh masing-masing pihak.

Contoh lainnya dalam kasus kecelakaan lalu-lintas. Seorang penyidik (baca: Polri) akan menempatkan pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas

sebagai tersangka --- apapun kondisinya --- manakala unsur lalai atau alpanya lebih besar daripada pelaku-pelaku lainnya di tempat kejadian perkara (TKP).

Hal ini berakibat, pihak penyidik sering mendapat komplain dari tersangka atau pun keluarganya apabila secara fisik kondisi tersangka justru yang layak disebut sebagai 'korban', misalnya kakinya patah, cacat tetap lainnya atau bahkan mati sehingga santunan asuransi tidak diperolehnya. Dalam kasus-kasus seperti ini si tersangka biasanya *ngotot* menuntut kepada Polri karena beranggapan bahwa haknya telah diabaikan oleh petugas. Opini sebegini masyarakat soal kecelakaan lalu-lintas memang masih sebatas pada tingkatan persepsi bahwa seseorang yang 'luka atau mati' dianggap sebagai pihak korban.

Menghadapi persoalan di atas seyogyanya Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum tidak membiarkan begitu saja hukum bekerja sendirian tanpa ada pertimbangan lain, oleh karena bila hukum dibiarkan beroperasi sendiri memang tugas penyidik selesai juga namun keadilan substansial yang merupakan inti tujuan hukum menjadi terabaikan digantikan keadilan prosedural. Dalam hal ini dikhawatirkan rasa keadilan masyarakat justru terpinggirkan.

Di sini dibutuhkan kearifan moral petugas di lapangan supaya penanganan suatu masalah tidak menimbulkan persoalan lain yang lebih besar, dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan terbaikannya rasa keadilan warga masyarakat. Seperti motto Kantor Pegadaian yakni menyelesaikan masalah-

tanpa masalah.

Dalam rangka pembenahan kinerja Polri guna merebut simpati dan kepercayaan rakyatnya, maka sudah sepatutnya aspek moral tetap diletakkan pada porsi yang layak dalam kiprah pegabdian Polri di tengah masyarakat, oleh sebab operasional hukum dan moral

pada praktek tugas Polri hanya bisa dibedakan saja tetapi tidak bisa dipisahkan oleh karena keduanya sering kali bersama-sama dalam rangka mewujudkan rasa keadilan warga masyarakat.

Demikianlah adanya, demikian kenyataannya.

